



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DISTRIK NAVIGASI KELAS II SEMARANG
DENGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
TEKNOLOGI
DI BIDANG PELAYARAN**

NOMOR : HK.201/1/5/DNG.SMG/2022

NOMOR : HK.201/1/4/PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10 / 03 / 2022) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I DIAN NURDIANA, ST, MT** : Kepala Distrik Navigasi Kelas II Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Distrik Navigasi Kelas II Semarang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 2778 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

II Capt. DIAN WAHDIANA, M.M : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2758 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Kenavigasian yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, serta kegiatan Pengamatan Laut, Survey Hidrografi, Pemantauan Alur dan Perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi di bidang pelayaran dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi senantiasa melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang pelayaran serta dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang pelayaran yang prima, professional, dan beretika, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama .

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi di Bidang Pelayaran, dengan didasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643),
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar/landasan hukum dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi di bidang pelayaran dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersinergi dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia di bidang pelayaran yang prima, profesional, dan beretika.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. magang/praktik bagi taruna/taruni dan dosen **PIHAK KEDUA**;
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran; dan
- d. pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas sarana prasarana milik **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. menjadi mitra **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelenggarakan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. memberikan pendampingan bagi taruna/taruni dan dosen **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan magang/praktik di kantor **PIHAK KESATU**;
 - c. mendatangkan tenaga pengajar dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pelatihan dan pendidikan di bidang pelayaran bagi pegawai Distrik Navigasi Kelas II Semarang; dan
 - d. memanfaatkan sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan edukasi **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. menyediakan tempat magang/praktik bagi taruna/taruni dan dosen kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan tempat dan tenaga ahli untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kenavigasian kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. memberikan izin pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** guna pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- d. **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan pendampingan magang/praktik bagi taruna dan dosen dari **PIHAK KESATU**;
 - c. mendatangkan tenaga pengajar untuk pelatihan dan pendidikan di bidang pelayaran dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. mendapatkan fasilitas teknologi untuk kepentingan edukasi dari **PIHAK KESATU**.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. mengirimkan taruna/taruni dan dosen dalam rangka melaksanakan magang/praktik di kantor **PIHAK KESATU**;
 - b. melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. memberikan izin pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** guna pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis atau standart operasional prosedur (SOP) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. salah satu **PIHAK** memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. adanya ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan pengakhiran Perjanjian Kerja

Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan akibat Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian Kerja Sama ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama serta data dan segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini akan tetap berlaku apabila Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PARA PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu;

- a. gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, huru hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.
- (2) Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *force majeure*
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang diperlukan atau diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada:

a. DISTRIK NAVIGASI KELAS II SEMARANG

Jalan : Jl. Yos Sudarso No. 32 Semarang
Nomor Telepon : (024) 3542039
Nomor Faksimili : (024) 3567731
Email : disnav.semarang@gmail.com
PIC : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b. POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Jalan : Jl. Singosari Nomor 2A, Wonodri, Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Nomor Telepon : (024) 8311527
Nomor Faksimili : (024) 8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
PIC : Divisi Pengembangan Usaha

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya, dianggap telah diberikan dan dikirimkan dalam hal disampaikan langsung atau melalui alamat email, dan dikirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan telah diperoleh konfirmasi dari **PIHAK** penerima.

PASAL 13

ADENDUM

- (1) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama terjadi perubahan Peraturan Perundang- Undangan, yang secara langsung berakibat tidak dapat dilaksanakannya sebagian dari isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ini dengan peraturan yang berlaku, yang dituangkan dalam bentuk Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/ atau apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam Adendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama dibuat dan disepakati **PARA PIHAK** sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diawal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

Capt. DIAN WAHDIANA, MM

PIHAK KESATU

DIAN NURDIANA, ST, MT

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya, dianggap telah diberikan dan dikirimkan dalam hal disampaikan langsung atau melalui alamat email, dan dikirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan telah diperoleh konfirmasi dari **PIHAK** penerima.

PASAL 13 ADENDUM

- (1) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama terjadi perubahan Peraturan Perundang- Undangan, yang secara langsung berakibat tidak dapat dilaksanakannya sebagian dari isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ini dengan peraturan yang berlaku, yang dituangkan dalam bentuk Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/ atau apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam Adendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama dibuat dan disepakati **PARA PIHAK** sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diawal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Capt. **DIAN WAHDIANA, MM**

PIHAK KESATU

DIAN NURDIANA, ST, MT

Handwritten initials